

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PANTI ASUHAN TERHADAP KEGAGALAN PEMENUHAN ANAK ASUH

**Isra Oktaviani¹, Muhammad As Ari. AM*², Patma Sari³,
Irabiah⁴, Yeni Haerani,⁵ Rosnida⁶**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email : asariarief01@gmail.com

ABSTRAK

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sering menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas jika dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh di luar lembaga tersebut. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan sosial dan psikologis, serta kurangnya dukungan pendidikan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban hukum panti asuhan dalam memenuhi hak pendidikan anak asuh, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam praktik. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara status hukum yayasan panti asuhan sebagai lembaga sosial dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan anak asuh. Pemenuhan hak pendidikan, baik formal maupun informal, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan mental, fisik, serta minat dan bakat anak asuh. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab hukum panti asuhan dalam bidang pendidikan menjadi faktor penting dalam menjamin masa depan anak-anak yang diasuh.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Panti Asuhan, Pendidikan Anak Asuh.

ABSTRACT

Children living in orphanages often face significant disparities in access to quality education compared to those raised in family environments. These disparities are commonly attributed to limited resources, social and psychological barriers, and insufficient educational support. This study aims to examine the legal responsibilities of orphanages in fulfilling the educational rights of children under their care, and how these obligations are implemented in practice. The primary research problem addressed is: how does the legal responsibility of orphanages manifest in the provision of educational needs for foster children in accordance with applicable legal provisions? This research employs a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations. The findings reveal a strong correlation between the legal status of orphanage foundations as social institutions and their obligation to provide care, education, and guidance to children. The fulfillment of both formal and informal educational rights significantly contributes to the mental, physical, and skill development of foster children, as well as their interests and talents. Thus, the legal

responsibility of orphanages in the educational domain plays a critical role in securing the future well-being of the children they serve.

Keywords: Legal Responsibility, Orphanages, Law, Foster Children's Education.

PENDAHULUAN

Harapan agar anak tumbuh dengan akhlak yang baik dan mampu bersosialisasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masa depannya, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi. Anak merupakan anugerah dan amanah yang harus dijaga dan dilindungi dengan sungguh-sungguh karena anak memiliki harkat dan martabat yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil untuk merdeka karena jika dilihat dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris sekaligus cerminan masa depan bangsa, generasi penerus bangsa.¹

Secara umum, panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk melindungi hak-hak anak, keberadaan panti asuhan sangatlah penting, khususnya bagi anak yatim piatu. Sebagian besar panti asuhan dianggap mampu memberikan perawatan yang penuh kasih sayang, dukungan emosional, membantu pendidikan, dan jika dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan pertumbuhan yang sehat. Untuk menumbuhkan rasa persatuan dalam keluarga dan memudahkan orang tua menanamkan nilai-nilai yang dianut dan dianut dalam perilaku, anak-anak diperkenalkan dengan pranata budaya, aturan, norma, dan nilai yang berlaku sejak lahir melalui pengasuhan yang diberikan oleh orang tua.²

Pekerja sosial di bidang kesejahteraan sosial bertugas memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar (yatim piatu, dan fakir miskin) sebagai pengganti orang tua atau sebagai orang tua asuh dengan memberikan pelayanan dan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak apabila orang tua yang semula diminta untuk memberikan bimbingan tidak ada, tidak dikenal, atau ternyata tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Panti asuhan menampung anak asuh, yang meliputi anak fakir miskin, yatim piatu.

¹ Ihsan Muhammad Anis, 2021. *Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Mazhab dan Hukum, Vol. 2, No. 1, hal. 397

² Rahmania Nur Yuliasari, 2015. *Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh Studi Empiris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Danukusumo Kabupaten Purworejo*. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Vol. 4, No. 2, hal. 93

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan, panti asuhan melayani anak terlantar dengan membantu dan membimbing mereka menuju pengembangan pribadi dan keterampilan kerja yang wajar agar mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup terhormat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan profesi pekerja sosial. Dan tujuan dari penyelenggaraan program kesejahteraan sosial bagi anak di panti asuhan adalah untuk menciptakan manusia dewasa yang berdedikasi dan matang dengan keterampilan kerja yang diperlukan untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri.³ Dengan kata lain, karena anak memegang peranan penting dalam kemajuan negara dan bangsa, keberhasilan atau kegagalan mereka dalam masa tumbuh kembang menjadi sangat penting. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan hak-haknya tidak boleh dirampas.

Secara normatif, panti asuhan memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak anak asuh, namun dalam kenyataannya, masih ditemukan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa panti asuhan berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pencegahan, pusat rehabilitasi dan penampungan, serta pusat layanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan peran keluarga dan masyarakat dalam pengembangan dan kepribadian anak remaja, serta pusat pengembangan keterampilan dan sumber data, informasi, dan konsultasi kesejahteraan sosial anak.

Lebih jauh, salah satu peran pendidikan adalah membentuk perspektif siswa terhadap pembelajaran, menumbuhkan pandangan positif dan keinginan untuk belajar, serta membangun kemampuan belajar mereka secara efisien. Keinginan untuk berhasil juga berdampak pada prestasi akademik siswa. Dorongan yang mendorong seseorang untuk berhasil mencapai tujuan mereka dikenal sebagai motivasi berprestasi. Terlepas dari tantangan dan masalah yang mereka hadapi, mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang kuat cenderung lebih konsisten dalam mencapai tujuan mereka. Dalam praktiknya, dorongan seseorang untuk berprestasi cenderung berfluktuasi antara periode peningkatan dan penurunan motivasi.

Agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud, maka dorongan untuk meraih kesuksesan seseorang idealnya harus selalu terasa progresif atau maju. Generasi muda

³ Kasim Hakul, St. Jumeda, Saddam Husein, 2019. *Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh*. Kuttab : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No. 1, hal. 33

saat ini tidak memiliki hal tersebut untuk terus memacu dorongan untuk berprestasi. Sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak asuh di lembaga tersebut, para pengurus panti asuhan memiliki tanggung jawab untuk mendorong keberlanjutan pendidikan anak-anak tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sofiyatun, "Begitu pentingnya peran keluarga dalam tumbuh kembang anak, maka fungsi keluarga haruslah memadai agar tumbuh kembang anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan." Selain sebagai pengganti keluarga anak, pengurus panti asuhan juga berperan sebagai pembina karakter dan mental spiritual anak yang berupaya membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak asuh. Sementara pengurus panti asuhan berupaya menggantikan peran keluarga yang telah gagal dan kehilangan kemampuannya untuk membina anak-anak secara rohani dan mental, mereka juga berupaya membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak asuhnya agar mereka menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan negara yang mandiri dan berharga.

Anak asuh menerima peran sebagai orang tua asuh dari pengurus panti asuhan, yang berperan sebagai motivator dengan mendorong mereka untuk terus belajar dan menyadari nilai dari pengetahuan yang telah mereka peroleh. Fasilitator bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak asuh, termasuk menyediakan sumber belajar, transportasi, dan kebebasan untuk memilih sekolah yang mereka sukai, sekaligus memastikan bahwa mereka kembali menyesuaikan diri dengan nilai-nilai mereka sendiri. Mentor harus menjadi panutan bagi anak-anak dalam segala hal yang mereka lakukan.

Pengurus berusaha melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk anak asuh dalam peran mereka sebagai orang tua asuh, yang meliputi memberi mereka akses ke sumber daya pendidikan, mengajarkan mereka kemandirian, mengajarkan mereka untuk saling menghormati satu sama lain di antara mereka sendiri dan anak-anak lain di panti asuhan, serta mengajarkan mereka keterampilan. Semua anak di panti asuhan berasal dari berbagai keluarga dengan asal-usul asing, meskipun masalah pertama yang mereka hadapi adalah masalah yang berasal dari diri mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa setiap anak unik dalam perilaku, karakter, dan IQ mereka. Terkadang anak-anak tidak cocok satu sama lain, yang menyebabkan rasa rendah diri karena mereka merasa tertinggal dalam pengalaman pendidikan teman-temannya. Selain itu, perbedaan perilaku antara anak-anak sering kali mengakibatkan ketidakcocokan, yang terkadang menyebabkan pertengkaran di antara anak-anak.

Dijelaskan dalam UU Perkawinan, Perwalian diatur dalam Angka 50 ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Karena pengurus menyatakan bahwa ia kompeten untuk menerima pengangkatan sebagai wali, maka perwalian panti asuhan berlaku sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menjelaskan tugas hukum Panti Asuhan Sosial Anak Darussa'adah sebagai wali bagi anak-anak asuhnya. Dalam hal perwalian, Panti Asuhan Sosial Anak Darussa'adah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan wali lainnya, dan tim manajemennya bertanggung jawab secara individu dan kolektif untuk menegakkan perwalian. Wali memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pribadi anak agar kesejahteraannya terjamin, mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, dan menyediakan berbagai hal yang tidak dapat diperolehnya. Misalnya, membesarkan anak agar mandiri dan berguna bagi masyarakat, negara, dan negara melalui pengasuhan, perawatan, dan pendidikan⁴.

Panti Asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata”. Menurut Pipin Syarifin, kedudukan wali dalam kehidupan anak di bawah umur sangat penting bagi keberadaan anak dan harta bendanya.

Selain itu, tidak semua anak menyadari tugas-tugas yang dapat dilakukannya, seperti masalah kebersihan yang paling penting. Berikutnya adalah masalah kedua, yaitu masalah yang disebabkan oleh komponen keuangan. Semua kegiatan panti asuhan membutuhkan biaya yang besar dan berkelanjutan, terutama untuk makanan, pakaian, dan pendidikan anak asuh. Panti asuhan menerima dana dari sejumlah sumber, termasuk sumbangan rutin pemerintah dan sumbangan dari orang-orang yang berminat. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, sumbangan pemerintah saat ini dianggap terlalu sedikit atau tidak memadai.

Pengasuhan anak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti

⁴ Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2014. *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan Tat Twam Asi Denpasar)*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 5, No. 1, hal. 122

pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak yang masih di bawah umur, serta kebutuhan akan kasih sayang, keterikatan, rasa aman, dan kesejahteraan yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan menegaskan bahwa harus ada kepastian dalam pengasuhan yang layak bagi anak. Namun dalam praktiknya, banyak anak asuh di panti asuhan tidak memperoleh pendidikan. Misalnya, 22 anak di Panti Asuhan Nazar Indonesia terancam kelaparan dan putus sekolah⁵. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mencari donatur. Mereka sering menerima sumbangan dari perorangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak di panti asuhan⁶.

Dibandingkan dengan anak-anak di luar panti asuhan, anak-anak di panti asuhan sering menghadapi ketimpangan dalam akses pendidikan yang bermutu. Kesulitan sosial dan psikologis, serta kurangnya sumber daya dan bantuan, dapat menghalangi individu untuk memperoleh pendidikan yang merata⁷.

METODE PENELITIAN

Persoalan tersebut dipecahkan dengan penerapan kajian hukum normatif. Studi kasus normatif digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagai produk perilaku hukum, seperti kajian hukum⁸. Oleh karena itu, inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, hukum perbandingan, dan sejarah hukum merupakan bidang perhatian utama kajian hukum normatif⁹. Peneliti menggunakan paradigma naturalistik, yaitu teknik kualitatif yang tidak mengandalkan kalkulasi dan dilakukan dalam konteks atau cara yang wajar dan benar-benar sesuai dengan keadaan penelitian¹⁰. Karena metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, maka gejala yang diteliti adalah

⁵ Heri Dwi Okta R, 2023. *Bantu 22 Anak Panti Asuhan Nazar Indonesia Lanjutkan Sekolah*. Diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/play/N0BCrY72-bantu-22-anak-panti-asuhan-nazar-indonesia-lanjutkan-sekolah>, pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 21:30 WITA

⁶ Embun Prowanta, Markonah, 2020. *Meningkatkan Pengetahuan Dalam Memilih Sekolah Baru Dengan Jenjang Yang Lebih Tinggi Dan Berkarakter Positif Pada Anak Yatim Di Panti Asuhan Nurul Iman Jakarta*. Jurnal Abdimas Perbanas, Vol. 1, No. 1, hal. 43

⁷ Anisa May Sarah Manalu, 2024. *Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Panti Asuhan Insani Manuel*. SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 4, No. 2, hal. 84

⁸ Miffthahur Rizky dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian* : Cerdika:Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 4, No. 8, hlm 706

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52

¹⁰ Sumadi Suryabrata, 1983. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Ombak, hal. 65

gejala sosial yang dinamis. Mengingat penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis, maka analisis data deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengetahui isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh

Untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, perwalian berfungsi sebagai pengganti orang tua. Wali bertanggung jawab penuh terhadap diri dan harta benda anak yang berada dalam pengawasannya. Menurut Pasal 331 KUH Perdata, dalam setiap perwalian hanya dapat ditunjuk satu orang saja¹¹.

Seperti diketahui, panti asuhan merupakan lembaga pelayanan sosial yang memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak asuh yang yatim piatu, anak terlantar, atau anak yang kehilangan sebagian atau seluruh anggota keluarganya karena kerusuhan atau bencana alam. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan panti asuhan adalah membantu masyarakat di bidang sosial yang kegiatannya difokuskan terutama untuk membantu anak dalam memperoleh hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi oleh negara.

Sebagai lembaga berbadan hukum, Yayasan Panti Asuhan wajib mematuhi Undang-Undang Yayasan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Pengurus yayasan berwenang bertindak atas nama yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dan mengelola serta menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, pengurus adalah organ organisasi yang bertugas mengelola yayasan. Pengurus badan hukum bertindak sebagai wakil yayasan sebagai subjek hukum. Begitu pula yayasan berwenang diwakili oleh pengurusnya dalam melakukan perbuatan hukum. Pengelolaan dan pengelolaan yayasan menjadi tanggung jawab pengurus yayasan, yang juga mewakili yayasan di pengadilan dan di luar pengadilan¹².

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga menyatakan bahwa pengurus

¹¹ Erizka Permatasari, 2021. *Seluk-Beluk Perwalian Anak*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-perwalian-anak-lt60dec071c64f6/>, pada 20 Juli 2024 jam 1:04 WITA

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

yayasan bertugas menjalankan yayasan untuk tujuan dan kepentingan yayasan serta berwenang mewakili yayasan di pengadilan dan di tempat lain. Selain itu, setiap pengurus harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh pertanggungjawaban terhadap tujuan dan sasaran yayasan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Kewajiban hukum yang dilaksanakan yayasan panti asuhan melalui pengurus atau organnya melahirkan kewajiban yayasan. Dalam konteks lain ditegaskan bahwa masing-masing organ yayasan tidak mempunyai tanggung jawab atas perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi yayasan sebagai akibat kecerobohan organ tersebut.

Undang-Undang Yayasan sendiri memberikan tanggung jawab kepada pengawas dan pengurus. Sebagian tanggung jawab dilaksanakan secara bersama-sama antara organ dan yayasan, sedangkan sebagian tanggung jawab lainnya dilaksanakan secara bersama-sama antara perorangan. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal yang mengatur tanggung jawab organ yayasan.

Anak yang belum dewasa wajib diasuh dan dididik oleh masing-masing wali sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, anak tersebut wajib mewakili klien dalam segala perkara perdata. Wali anak yang belum dewasa wajib dihormati (Pasal 383). Menurut Pasal 385, wali wajib mengurus harta benda anak yang belum dewasa sebagaimana layaknya kepala keluarga dan menanggung biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak pemeliharaan anak tersebut¹³.

Undang-Undang Yayasan memiliki berbagai ketentuan yang mengatur tanggung jawab bersama antara yayasan dan organnya. Apabila kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus, maka setiap pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut; Namun, apabila mereka dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab.

Mengenai tanggung jawab perorangan, Pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan dan pihak ketiga.

¹³ Tirsa Kudubun, 2014. *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak*. Lex et Societatis, Vol. 2, No. 5, hal. 87

Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum maupun perbuatan nonhukum. Perjanjian dapat melahirkan perbuatan hukum, sedangkan undang-undang merupakan sumber perbuatan melawan hukum. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa kecerobohannya mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak lain, maka tidak seorang pun anggota organ yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan. Oleh karena itu, apabila organ yayasan telah secara sah melakukan perbuatan tertentu dalam perannya sebagai organ yayasan, yaitu bukan dalam kapasitas perorangan, maka perbuatan tersebut telah dilakukan untuk dan atas nama yayasan, sehingga merupakan perbuatan korporasi.

Sama halnya dengan pengurus badan formal, anggaran dasar yayasan menetapkan kewenangan pengurusnya untuk bertindak. Semua pengurus dan pendiri terikat oleh anggaran dasar yang merupakan hukum positif. Kewenangan mengikat anggaran dasar tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, pengurus yayasan menjalankan perwakilan menurut undang-undang, yaitu perwakilan yang didasarkan pada anggaran dasar. Menurut Undang-Undang Yayasan, setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga.

Tujuan umum panti asuhan adalah membantu anak-anak terlantar dengan membantu dan membimbing mereka menuju pengembangan pribadi dan keterampilan kerja yang tepat sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup terhormat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dilakukan melalui profesi pekerja sosial. Karena semakin banyaknya lembaga sosial dan kelompok keagamaan yang menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan, tujuan tersebut mengalami perkembangan dan perubahan, serta dimodifikasi untuk mencerminkan sifat dan misi lembaga.

Menurut undang-undang dan peraturan, tanggung jawab yayasan tidak termasuk perwalian; alih-alih, mereka terbatas pada peran yayasan sebagai lembaga sosial yang menawarkan layanan perawatan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu memberi mereka perawatan yang layak. Untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak ditegakkan dan bahwa mereka terlindungi dari prasangka, eksploitasi, dan pengabaian, Yayasan Panti Asuhan adalah organisasi sosial yang bekerja untuk memastikan keterlibatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak. Meskipun demikian, lebih baik juga untuk mengikuti peraturan perwalian demi kepentingan anak.

Dalam kapasitasnya sebagai wali, yayasan panti asuhan harus memenuhi semua tanggung jawabnya dan bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang dipercayakan dalam perawatannya. Selama hukum tidak menetapkan hal yang berbeda, yayasan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan wali. Pengurus yayasan yang dipilih sebagai wali memikul tanggung jawab penuh atas perwalian yang diberikan oleh hakim, baik secara individu maupun bersama-sama dengan anggota dewan lainnya. Selain itu, administrator secara hukum diizinkan untuk memberikan kuasa resmi kepada satu atau lebih anggotanya untuk melaksanakan perwalian. Selain itu, administrator dapat memberikan wewenang tertulis kepada Kantor Warisan untuk mengelola aset anak; transfer ini tidak dapat dibatalkan.

Kewenangan orang tua untuk membesarkan, mendidik, memelihara, memelihara, melindungi, dan membesarkan anak sesuai dengan keyakinan, bakat, minat, dan kemampuannya disebut hak asuh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, maka anak dapat ditempatkan di bawah pengawasan atau hak asuh dapat dicabut melalui putusan pengadilan. Seseorang atau suatu badan dapat ditetapkan sebagai wali bagi orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan tidak pernah diminta untuk mengeluarkan penetapan pencabutan hak asuh orang tua atau pemutusan hubungan hukum dengan orang tua yang menitipkan anak-anaknya ke panti asuhan. Lebih jauh, diperoleh pula informasi dari yayasan panti asuhan bahwa anak dapat dikembalikan kepada keluarganya sewaktu-waktu apabila orang tua atau keluarganya menghendakinya. Hal ini sejalan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial yang memberikan pengasuhan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai mereka secara memadai, sehingga tidak terjadi penelantaran.

Anak-anak yang diasuh di panti asuhan tidak akan tinggal di sana selamanya; Menurut pengelola yayasan, lamanya waktu mereka dirawat di panti asuhan bervariasi tergantung pada keadaan pribadi anak atau persyaratan khusus yayasan. Dalam hal kondisi pribadi anak, jika anak telah menyelesaikan sekolah dan mampu hidup mandiri, mereka tidak lagi dianggap sebagai yatim piatu dan bebas meninggalkan yayasan. Persyaratan lain yang berkaitan dengan kondisi pribadi anak termasuk fakta bahwa yayasan tidak melarang mereka untuk kembali ke keluarga mereka jika mereka

memilih demikian atau jika orang tua mereka memintanya ¹⁴.

Yayasan memiliki persyaratan tertentu, seperti mengembalikan beberapa anak ke keluarga mereka jika tidak mampu merawat anak-anak yang berada dalam perawatannya misalnya, karena kurangnya dana atau pengasuh dengan pengecualian anak-anak yang benar-benar tidak memiliki keluarga atau yang telah ditelantarkan dan tidak memiliki keluarga. Dalam kasus ini, yayasan akan berupaya untuk merawat anak-anak tersebut atau memindahkan mereka ke yayasan lain yang dapat menyediakan dan merawat mereka.

Menurut Pasal 383 KUH Perdata, setiap wali berkewajiban untuk mendidik dan memelihara kepribadian anak sesuai dengan kemampuannya, bertindak sebagai wakil anak dalam melakukan perbuatan hukum, dan berusaha mendapatkan penghormatan dari anak. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 385 KUH Perdata, wali bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena pemeliharaan yang tidak memadai dan wajib menjaga harta benda anak sebagaimana orang tua yang baik. Selain itu, karena yayasan panti asuhan tidak memiliki tanggung jawab perwalian, maka yayasan tersebut dikecualikan dari aturan ini dan tidak diwajibkan untuk menjalankan persyaratan perwalian dalam KUH Perdata.

Menurut peraturan perundang-undangan, BHP diharuskan untuk bertindak sebagai pengawas dalam setiap perwalian di Indonesia. Selain wali, wali pengawas juga tunduk pada tugas-tugas yang diuraikan dalam Pasal 370–374 KUH Perdata, yaitu ¹⁵:

1. Melakukan pengawasan terus-menerus terhadap wali.
2. Memberikan pandangan tentang tindakan yang harus dilakukan wali atas perintah hakim atau dengan persetujuan hakim.
3. Bekerja sama dengan wali atau berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.
4. Mengambil tindakan ketika kepentingan anak dan wali berbeda.
5. Mengambil tindakan dalam kasus perwalian berulang atau ketidakhadiran wali.

Tugas BHP meliputi¹⁶:

¹⁴ Monika Tiarawati & Widyastuti, 2017. *Pemberdayaan Remaja Panti Asuhan Melalui Pembuatan Nugget Guna Menumbuhkan Minat Berwirausaha*. J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 1, No. 1, hal. 120

¹⁵ Yulita Dwi Pratiwi, 2019. *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*. Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, hal. 62

¹⁶ *Ibid*

1. Melakukan penyelesaian perwalian, perwalian, ketidakhadiran, warisan, dan masalah lain yang diatur oleh hukum tanpa wewenang.
2. Memenuhi persyaratan hukum untuk penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat.
3. Menyelesaikan penyelesaian kebangkrutan sesuai dengan hukum.

Ketika perwalian dimulai dan berakhir, perwalian pengawasan juga dimulai dan berakhir. Meskipun perwalian sering berakhir jika ¹⁷:

1. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia
4. Wali dipecat dari perwalian

Dalam hal perwalian, Kantor Warisan masih menjalankan perannya sebagai wali pengawas sebagaimana ditetapkan oleh hukum, tetapi tidak pernah mengawasi perwalian yang dikelola oleh yayasan panti asuhan hingga saat ini karena hanya dapat melakukannya sebagai tanggapan atas perintah pengadilan¹⁸. Salinan putusan pengadilan, kesimpulan wali, dan adanya permohonan wali merupakan persyaratan bagi Kantor Warisan untuk berfungsi sebagai wali pengawas. Namun, hingga saat ini belum pernah menerima salinan putusan pengadilan. Tidak ada perwalian dan tidak ada pemantauan Kantor Warisan selama belum ada putusan.

Kantor Pertanahan tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk wali, melainkan perannya terbatas pada pengawasan. Meskipun merupakan perpanjangan dari pengadilan, fungsi Kantor Pertanahan terkadang terabaikan. Termasuk dalam hal ini proses perwalian, di mana kantor tersebut mengawasi apakah wali telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

BHP memiliki tantangan berikut dalam menjalankan tugasnya¹⁹:

1. Didirikan pada masa VOC, BHP merupakan lembaga tertua, tetapi masyarakat telah melupakannya.

¹⁷ Widya, 2016. *Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*. USU Law Journal, Vol. 4, No. 3, hal. 175

¹⁸ Shela Natasha, 2019. *Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 2, hal. 129-130

¹⁹ Abi Jam'an Kurnia, 2019. *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-lt5ca4c04f2ca1e/>, pada tanggal 20 Juli 2024 jam 1:11 WITA

2. Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Catatan Sipil, BPN, BI, Jamsostek, Departemen Permukiman dan Tata Ruang, dan BPK merupakan beberapa lembaga terkait yang sering kali meremehkan BHP karena kurangnya kerja sama.
3. Afiliasi serupa dengan layanan BHP, seperti notaris publik atau kepala desa atau camat (keduanya dapat menerbitkan sertifikat ahli waris).
4. Jika kewenangan BHP tidak digunakan, tidak ada konsekuensinya. Karena BHP hanya mengandalkan pengambilan keputusan, maka ia bersifat pasif dan tidak proaktif.
5. Karena BHP sudah lama tidak dikenal masyarakat, semua program ketenagakerjaan memiliki dana yang sangat sedikit; oleh karena itu, diperlukan undang-undang dan peraturan baru serta resosialisasi.

Seperti halnya orang tua yang mengasuh anak-anaknya, demikian pula panti asuhan. Para pemimpin yayasan dan pengurus panti asuhan bukanlah satu-satunya yang melaksanakan kegiatan pengasuhan; sejumlah pengasuh yang juga merupakan relawan dan anggota tim manajemen yayasan juga turut membantu.

Aset yang dimaksud adalah dana yayasan, yang merupakan hak-hak anak yang didokumentasikan sebagai bagian dari aset yayasan. Ini termasuk sumbangan dan dana dari program bantuan sosial pemerintah atau sektor swasta, donatur jangka panjang atau jangka pendek, dan dana lain yang berasal dari operasi yayasan. Menurut informasi yang diberikan oleh pengurus panti asuhan, anak-anak yang menerima pengasuhan diketahui berasal dari rumah-rumah miskin dan kurang mampu atau bahkan terlantar, sehingga tidak ada dari mereka yang memiliki barang-barang pribadi milik keluarga mereka²⁰. Sebaliknya, jika anak di panti asuhan memperoleh penghasilan dari usaha, misalnya usaha yang dikelola yayasan, maka uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, kecuali jika anak tersebut merupakan penerima beasiswa pendidikan dari pemerintah atau swasta.

Meskipun panti asuhan mengelola pengasuhan dan pendidikan kepribadian anak seperti halnya orang tua, namun tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagai wali sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena yayasan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Akibatnya, panti asuhan hanya berkedudukan sebagai lembaga sosial bagi anak

²⁰ Sovia Hasanah, 2018. *Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan?*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pengurus-mengalihkan-kekayaan-yayasan-lt5b611359559c4/>, pada tanggal 20 Juli 2024 jam 1:13 WITA

asuhnya.

Yayasan Panti Asuhan merupakan lembaga yang sah secara hukum dan wajib menaati Undang-Undang Yayasan dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, pengurus yayasan diperbolehkan bertindak atas nama yayasan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban yayasan terbatas pada perannya sebagai lembaga sosial yang memberikan layanan pengasuhan kepada anak yang orang tuanya tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak; tidak termasuk tugas wali sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Yayasan Panti Asuhan adalah organisasi sosial yang bekerja untuk menghormati hak-hak dasar anak dan melindungi mereka dari prasangka, eksploitasi, dan pengabaian sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Karena Yayasan terkadang masih memiliki keterbatasan finansial, ini menjadi salah satu alasan mengapa ia hanya dapat menyediakan dan menegakkan hak-hak anak asuh daripada bertindak sebagai wali seperti orang tua pada umumnya.

Anak asuh di panti asuhan ini hanya ditempatkan di bawah perwalian sampai mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Setelah itu, mereka dikembalikan kepada wali masing-masing, dan jika mereka tidak memiliki orang tua kandung atau wali, mereka bebas untuk membuat keputusan mereka sendiri dalam hidup.

2. Pemenuhan Hak-Hak Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Asuhan

Terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, warna kulit, atau kedudukan sosial, setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan potensi yang terlepas dari lingkungan atau waktu, menggabungkan unsur-unsur kognitif, emosional, dan psikomotorik²¹. Proses pendidikan berlangsung di lingkungan masyarakat dan rumah selain di lingkungan sekolah. Namun, karena keterbatasan yang mereka miliki, sebagian anak muda masih belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tahun ajaran 2022–2023, sebanyak 40.623 siswa putus sekolah dasar (SD), 13.716 siswa SMP, 10.091 siswa SMA, dan 12.404 siswa SMK, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Statistik ini menunjukkan hasil yang

²¹ Rahmat Hidayat, Abdillah, 2019. Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”. Medan : Penerbit LPPPI, hal. 150

relatif tinggi.²².

Kesulitan finansial yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan anak yatim menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah SMA. Anak-anak yang kehilangan ayah sebelum mereka dewasa baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, beragama Islam maupun bukan dikenal sebagai anak yatim karena mereka tidak lagi mendapatkan perawatan dan perhatian yang sama seperti anak-anak lainnya. Bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, ini berarti mereka lemah secara fisik, lemah status, lemah secara finansial, lemah secara intelektual dan kurangnya informasi dan pendidikan, lemah dalam iman dan kepercayaan, dan lemah secara jiwa, baik karena mereka terlalu muda, terlalu tua, atau karena masalah kesehatan. Banyak anak yatim dan anak-anak miskin belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari berbagai program bantuan pemerintah, meskipun program-program tersebut telah didirikan untuk mempromosikan terwujudnya hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, sumber daya, atau akses.

Untuk memberikan bantuan, pendidikan, dan keterampilan guna membangun kesejahteraan sosial sehingga mereka mandiri dan lebih mampu, organisasi layanan sosial menampung, mendidik, dan merawat anak yatim dan anak-anak miskin di panti asuhan²³. Kombinasi pendidikan resmi dan informal ditawarkan di panti asuhan. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh mereka, panti asuhan harus terus berupaya memenuhi tuntutan ini²⁴.

Ada risiko kekurangan gizi dan putus sekolah bagi 22 anak di Panti Asuhan Nazar Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Ketidakmampuan mereka untuk menemukan donatur menjadi alasan di balik hal ini. Pemasangan spanduk atau ciri khas panti asuhan lainnya dilarang oleh pembatasan perumahan di wilayah tempat Panti Asuhan Nazar Indonesia beroperasi. Oleh karena itu, masyarakat umum kesulitan untuk mengetahui keberadaan panti asuhan tersebut. Selain itu, karena mereka tidak mendapatkan cukup makanan, anak-anak asuh di Panti Asuhan Nazar Indonesia sering menderita penyakit ringan. Karena itu, anak-anak panti asuhan tersebut masih menunggu kabar tentang di mana mereka akan tinggal. Penjelasannya adalah karena masa sewa panti asuhan hampir berakhir. Hanya tiga bulan yang diberikan kepada

²² Inayah Umnihannie, Wa Ode Asmawati, 2024. *Peran Pelayanan Sosial Panti Yauma Palmerah Dalam Pendidikan Anak Yatim Dan Dhuafa*. Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. 2, No. 1, hal. 86

²³ *Ibid*, hal. 86

²⁴ *Ibid*, hal. 87

pengelola panti asuhan untuk mencari rumah baru bagi anak-anak asuh mereka²⁵.

Anak-anak di panti asuhan berhak mendapatkan pendidikan seperti kebanyakan anak muda lainnya. Anak-anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri karena tidak memiliki keluarga ditempatkan di panti asuhan. Anak yatim piatu mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak yatim piatu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 4.

Hubungan hukum antara panti asuhan dengan anak asuh adalah hubungan perwalian; meskipun anak asuh tinggal di panti asuhan, mereka tetap membutuhkan wali yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian diatur dalam Pasal 330 ayat (3), dan biasanya, yayasan atau lembaga sosial yang mengajukan perwalian harus memperoleh persetujuan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2). Anak-anak yang berada dalam pengasuhan anak asuh akan membutuhkan wali dalam hal kesehatan dan pendidikan, sehingga keberadaan wali sangatlah penting. Mengingat tugas wali adalah menggantikan orang tua dan membantu anak asuh tumbuh menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab.

Hal ini termasuk tanggung jawab panti asuhan dalam memenuhi tugasnya dalam mengelola harta benda anak. yang secara khusus diberi wewenang oleh pasal 374 KUHPerdata untuk bertindak atas nama anak, mengawasi pengelolaan harta wali, dan campur tangan apabila wali menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan penipuan, penggelapan, atau pengelolaan harta yang tidak sesuai.

Anak-anak di panti asuhan memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, termasuk hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Semua hak milik anak-anak di panti asuhan diatur oleh undang-undang, sebagaimana telah kita bahas. Anak-anak di panti asuhan bersekolah di sekolah konvensional atau bersekolah di panti asuhan mereka. Agar mereka dapat memperoleh pendidikan gratis, semua anak panti asuhan diberikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP)²⁶.

Hasilnya, anak yatim piatu memiliki lebih banyak kebebasan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kementerian Sosial akan

²⁵ *Op.Cit*, Heri Dwi Okta R, 2023

²⁶ Dewi Nur Wahyuni, 2022. Pentingnya Pendidikan bagi Panti Asuhan Attafakur. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/devinurwahyuni6792/638aeb7d43b73e352133f614/pentingnya-pendidikan-bagi-panti-asuhan-attafakur>, pada tanggal 20 Juli 2024 jam 1:17 WITA

membantu menyediakan berbagai sarana bagi anak-anak untuk menjalankan hak-hak mereka. Dengan demikian, mereka tidak akan merasakan perbedaan dengan anak-anak lainnya. Selain belajar di sekolah, anak-anak dari panti asuhan juga memiliki akses ke sumber daya pendidikan tambahan. Untuk mengembangkan tubuh dengan pola pikir yang mandiri, mereka akan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Anak-anak di panti asuhan bersekolah di sekolah mana pun untuk mendapatkan pendidikan tambahan. Materi keagamaan, permainan, berbagai disiplin ilmu, dan barang-barang penting merupakan beberapa sumber daya yang dipelajari anak-anak di panti asuhan. Sumber daya ini memungkinkan anak-anak untuk lebih memahami dunia luar.

Anak-anak di panti asuhan berhak atas hal yang sama seperti anak-anak lainnya: pakaian, makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, pemerintah mengatur semua hak anak yang tinggal di panti asuhan melalui undang-undang. Anak-anak dari panti asuhan bersekolah di sekolah konvensional atau bersekolah di panti asuhan mereka. Skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diberikan kepada semua anak panti asuhan, yang memungkinkan mereka memperoleh pendidikan gratis. Anak-anak di panti asuhan dengan demikian akan lebih leluasa mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Kementerian Sosial akan membantu menyediakan sejumlah sarana bagi anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, agar mereka tidak merasa berbeda dengan anak-anak lainnya. Terkait hal ini, kami akan memberikan berbagai informasi mengenai pendidikan anak. Anak-anak panti asuhan berhak atas hal yang sama dengan anak-anak normal: sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, pemerintah mengatur semua hak anak di panti asuhan melalui peraturan perundang-undangan. Baik di panti asuhan maupun di sekolah biasa, anak-anak di panti asuhan bersekolah. Skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diberikan kepada seluruh anak panti asuhan, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan gratis. Oleh karena itu, anak-anak di panti asuhan dapat lebih leluasa mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Kementerian Sosial akan membantu menyediakan sejumlah sarana bagi anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, agar mereka tidak merasa berbeda dengan anak-anak lainnya. Terkait hal ini, kami akan memberikan berbagai data mengenai pendidikan anak muda.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak asuh serta menyempurnakan potensi dan peningkatan mereka seperti yang diharapkan, panti asuhan membantu anak asuh menjadi lebih mandiri dengan menyediakan berbagai

kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan formal dan informal, pendidikan agama, pengembangan kemampuan dan bakat, kesehatan, dan rekreasi.

Panti asuhan akan menyediakan perawatan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Anak-anak tersebut akan dirawat di sana hingga mencapai batas usia. Anak-anak tersebut dapat menjadi mandiri dan meninggalkan panti asuhan jika telah mencapai batas usia. Secara umum, panti asuhan memiliki kewenangan untuk merawat dan menjaga anak-anak hingga usia delapan belas tahun. Karena KUHP menyatakan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun atau telah menikah, panti asuhan menganggap usia tersebut sebagai usia dewasa. Dengan demikian, Hasu dipersiapkan untuk mandiri setelah mencapai usia dewasa, agar ia dapat memperoleh pekerjaan dan membiayai hidupnya sendiri. Dengan demikian, ia tidak lagi bergantung pada panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan memiliki akses ke sumber daya pendidikan tambahan karena mereka belajar di sana selain di sekolah. Informasi lebih lanjut akan diajarkan kepada mereka sehingga mereka dapat mandiri. Anak-anak di panti asuhan bersekolah di sekolah mana pun untuk mendapatkan pendidikan tambahan. Anak-anak di panti asuhan mempelajari berbagai mata pelajaran, termasuk agama, bermain, informasi penting, dan banyak lagi. Berbagai sumber daya ini memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka.

Untuk menjalankan program layanan bagi anak-anak asuhnya, lembaga ini melalui berbagai fase, termasuk :

1. Pembinaan kepribadian

Sesuai dengan pedoman dalam Al-Qur'an dan Sunnah, program pengembangan kepribadian panti asuhan berupaya membantu anak-anak asuh menjadi orang yang lebih baik dan anak-anak usia sekolah. Moral, ahlakul karimah, membangun standar komunal, dan menumbuhkan kecerdasan emosional adalah bagian dari pertumbuhan.

2. Pembinaan Spritual

Tujuan pertumbuhan spiritual adalah untuk menjaga keharmonisan kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Kebutuhan akhirat terpenuhi dengan memberikan bimbingan mental dan spiritual melalui kegiatan muhadarah, tahsin Al-Quran, shalat berjamaah, kajian agama, atau ceramah, sedangkan kebutuhan duniawi terpenuhi dengan bimbingan yang diterima anak asuh, yang meliputi pendidikan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan kesempatan

rekreasi.

Untuk memberikan kesempatan kepada anak asuh di panti asuhan untuk menjadi mandiri di masa mendatang, pihak panti menyediakan berbagai sumber daya dan fasilitas selain pendidikan formal, seperti sekolah, agar anak-anak dapat mengembangkan minat mereka di luar kelas. Agar anak-anak dapat memperoleh pekerjaan dan bertahan hidup di luar panti asuhan setelah lulus SMA, Aliyah, atau saat meninggalkan panti, mereka sudah memiliki *soft skills* lain selain pendidikan mereka.

Anak-anak asuh sangat diuntungkan dengan layanan bimbingan panti asuhan, yang membantu mereka meningkatkan bakat, kemampuan mental, dan fisik mereka. Setiap anak asuh berhak menerima layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, berkat program bimbingan adopsi panti asuhan.

Program pendidikan panti asuhan bertujuan untuk mengembangkan generasi orang-orang cerdas yang siap secara etika, akademis, dan spiritual. Mereka juga harus mandiri, kreatif, dan dinamis. Menanamkan cara hidup yang religius, sadar kesehatan, dan sadar ekologi juga penting. Terakhir, kader penerus bangsa harus dibentuk dan dibina agar memiliki komitmen tinggi, berpengetahuan, religius, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kemajuan. Persyaratan dan kompleksitas mendasar sebuah lembaga dalam contoh ini, panti asuhan harus menjadi landasan bagi setiap program. Kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak asuh merupakan tiga persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga. Kebutuhan biologis dasar anak panti asuhan meliputi makan, minum, sandang, dan tidur. Tuntutan ini disebut sebagai kebutuhan fisik. Manusia memiliki kebutuhan mental, yang meliputi kemampuan untuk berpikir, tumbuh, menikmati hidup, dan mengekspresikan diri.

Biaya sekolah, alat tulis, buku pelajaran, pakaian sekolah, dan apa pun yang dibutuhkan anak untuk mendukung pendidikannya sepenuhnya ditanggung oleh panti asuhan. Panti asuhan mendukung pendidikan akademis anak asuh dengan menyediakan semua fasilitas layanan bimbingan belajar, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan anak asuh.

Panti asuhan anak asuh dilindungi secara hukum untuk mencegah mereka menjalankan hak-hak masa kecilnya. Program yang dijalankan panti asuhan ini adalah bekerja sama dengan universitas swasta untuk memberikan beasiswa kepada sejumlah anak asuh agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir soal biaya, meskipun nantinya anak asuh tersebut akan pergi dan dikembalikan kepada orang tuanya. Selain itu, anak asuh tanpa keluarga yang tidak diketahui identitasnya juga akan

mendapatkan beasiswa dari universitas swasta dengan tetap diperbolehkan tinggal di panti asuhan. Sebab, dikhawatirkan jika anak asuh tersebut pergi meninggalkan panti asuhan tanpa keluarga, mereka akan menjadi pengemis, padahal panti asuhan hanya menyediakan tempat tinggal dan makanan yang cukup.

Latar belakang anak asuh kondisi keluarga yang tidak harmonis, ekonomi yang lemah, orang tua yang tidak memuaskan menyebabkan kepribadian mereka beragam; ada yang minder, depresi, kasar, dan sebagainya. Akibatnya, mereka memerlukan bimbingan khusus, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan kepribadian mereka di masa mendatang. Karena tidak semua lulusan SMA dapat tinggal di panti asuhan, kecuali anak asuhnya mandiri, mampu melindungi dan membimbing adik-adiknya, berprestasi dalam bidang akademik, dan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka anak-anak yang akan lulus dari sekolah menengah atas formal atau sekolah menengah atas setelah tinggal di sana dan memperoleh pelayanan sosial yang disediakan oleh panti asuhan dianggap dan dipastikan mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

PENUTUP

Simpulan

1. Status yayasan panti asuhan itu sendiri berkaitan erat dengan tanggung jawabnya. Karena peran yayasan ini lebih merupakan lembaga sosial daripada wali, maka yayasan bertugas menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasarnya, yang meliputi pengawasan, pendidikan, dan pengasuhan anak asuh
2. Sangat bermanfaat bagi perkembangan kemampuan mental, fisik, dan seni anak asuh apabila hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi, termasuk apabila panti asuhan anak asuh memberikan layanan pembinaan. Setiap anak asuh berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, berkat pembinaan yang diberikan oleh panti asuhan anak asuh.

Saran

1. Sosialisasi tentang peraturan perwalian sangat diharapkan, terutama bagi masyarakat, pekerja sosial, dan pengurus yayasan. Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang perwalian dapat menyebabkan anak semakin sering ditempatkan di panti asuhan dan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang

dalam lingkungan keluarga, berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi oleh hukum

2. Anak yang berada dalam pengasuhan keluarga tetapi keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pengasuhan anak di panti asuhan bukanlah pilihan utama ketika pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat atau keluarga yang tidak mampu. Orang tua anak dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan kebutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abi Jam'an Kurnia, 2019. *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-lt5ca4c04f2ca1e/>, pada tanggal 20 Juli 2024 jam 1:11 WITA
- Anisa May Sarah Manalu, 2024. *Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Panti Asuhan Insani Manuel*. SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 4, No. 2
- Dewi Nur Wahyuni, 2022. Pentingnya Pendidikan bagi Panti Asuhan Attafakur. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/devinurwahyuni6792/638aeb7d43b73e352133f614/pentingnya-pendidikan-bagi-panti-asuhan-attafakur>, pada tanggal 20 Juli 2024 jam 1:17 WITA
- Embun Prowanta, Markonah, 2020. *Meningkatkan Pengetahuan Dalam Memilih Sekolah Baru Dengan Jenjang Yang Lebih Tinggi Dan Berkarakter Positif Pada Anak Yatim Di Panti Asuhan Nurul Iman Jakarta*. Jurnal Abdimas Perbanas, Vol. 1, No. 1
- Erizka Permatasari, 2021. *Seluk-Beluk Perwalian Anak*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-perwalian-anak-lt60dec071c64f6/>, pada 20 Juli 2024 jam 1:04 WITA
- Heri Dwi Okta R, 2023. *Bantu 22 Anak Panti Asuhan Nazar Indonesia Lanjutkan Sekolah*. Diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/play/N0BCrY72-bantu-22-anak-panti-asuhan-nazar-indonesia-lanjutkan-sekolah>, pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 21:30 WITA
- Ihsan Muhammad Anis, 2021. *Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undangan Perlindungan Anak: Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Mazhab dan Hukum, Vol. 2, No. 1

- Inayah Umnihannie, Wa Ode Asmawati, 2024. *Peran Pelayanan Sosial Panti Yauma Palmerah Dalam Pendidikan Anak Yatim Dan Dhuafa*. Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. 2, No. 1
- Kasim Hakul, St. Jumeda, Saddam Husein, 2019. *Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh*. Kuttub : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No. 1
- Monika Tiarawati & Widyastuti, 2017. *Pemberdayaan Remaja Panti Asuhan Melalui Pembuatan Nugget Guna Menumbuhkan Minat Berwirausaha*. J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 1, No. 1
- Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2014. *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan Tat Twam Asi Denpasar)*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 5, No. 1
- Rahmania Nur Yuliasari, 2015. *Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh Studi Empiris Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Danukusumo Kabupaten Purworejo*. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Vol. 4, No. 2
- Rahmat Hidayat, Abdillah, 2019. Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”. Medan : Penerbit LPPPI
- Shela Natasha, 2019. *Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 2
- Sovia Hasanah, 2018. *Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan?*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pengurus-mengalihkan-kekayaan-yayasan-lt5b611359559c4/>, pada tanggal 20 Juli 2024 jam 1:13 WITA
- Sumadi Suryabrata, 1983. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Ombak
- Tirsa Kudubun, 2014. *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak*. Lex et Societatis, Vol. 2, No. 5
- Widya, 2016. *Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*. USU Law Journal, Vol. 4, No. 3
- Yulita Dwi Pratiwi, 2019. *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*. Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1